

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah melakukan penelitian, peneliti mengolah dan mengevaluasi, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di SPBU Terban masih belum dapat memenuhi Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ini dikarenakan pemberi kerja tidak memenuhi kewajibannya memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan baik mental maupun fisik. Alat pelindung tubuh merupakan salah satu bentuknya.

Upah yang diberikan pun masih di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP)<sup>43</sup> sehingga sulit bagi pekerja untuk membayar biaya rumah sakit apabila mereka mengalami gangguan kesehatan, sedangkan santunan yang diberikan pihak perusahaan sama sekali belum mencukupi. Tindakan tidak memenuhi kewajiban ini melanggar Pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Operator SBPU Terban tidak mendapatkan alat pelindung tubuh ketika bekerja:

---

<sup>43</sup> UMP Yogyakarta tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 6,4% dari Rp 700.000,- menjadi Rp 745.695,- sesuai yang tertulis dalam buku *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan*, Bandung: Nusa Media, 2010.

a. Pihak terkait masih belum melaksanakan tugasnya sebagai pengawas secara optimal, dapat terlihat dari data terakhir yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mengenai SPBU Terban adalah data tahun 2004, sehingga dinas tersebut tidak mengetahui perkembangan atau penurunan dari SPBU Terban. Selain itu Dinas Teknakertrans ini tidak pernah memberikan sosialisasi mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pekerja disamping kewajibannya, termasuk sosialisasi mengenai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Begitu pula dengan Dinas Kesehatan yang bertugas memeriksa kesehatan pekerja, pada kenyataannya tidak melaksanakan fungsinya memelihara kesehatan pekerja SPBU Terban.

Serikat Pekerja Yogyakarta sebagai serikat yang dianggap mawadahi kepentingan pekerja justru tidak melirik pekerja di SPBU Terban untuk diperjuangkan hak-haknya, sehingga pekerja di SPBU Terban merasa tidak memiliki tempat untuk menuangkan keluh kesahnya.

b. Keinginan pekerja memperjuangkan hak-hak yang belum mereka dapatkan rendah, lebih kepada toleransi terhadap perusahaan yang mulai pailit dan lebih mengedepankan sisi etika bermasyarakat tanpa menghiraukan kesehatannya. Di samping itu pekerja merasa tidak memiliki wadah untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan demikian Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan belum dapat terlaksana dengan baik di SPBU Terban, Yogyakarta.

## **B. SARAN**

Dari kesimpulan tersebut peneliti memberikan rekomendasi atau saran sebagai berikut:

### **1. Pengusaha SPBU Terban**

Akan lebih baik apabila pihak perusahaan (pengusaha) mengadakan merger dengan perusahaan SPBU yang lain, sehingga ia dapat memberikan kepastian kepada pekerjanya tentang upah dan tunjangan serta jaminan sosial tenaga kerja. bagi pekerja yang berusia di atas 60 tahun sebaiknya dipensiunkan, karena pada usia tersebut bukan lagi usia efektif untuk bekerja. Dengan merger tersebut memang pengelolaannya harus dibagi, namun ia dapat melanjutkan renovasi yang terhenti dan dapat kembali melanjutkan perusahaannya.

### **2. Pekerja SPBU Terban (operator)**

Penghasilan yang didapatkan tidak sebanding dengan penurunan kesehatan yang nantinya akan diderita, terutama pada paru-paru dan saluran pernapasan. Apabila ingin melanjutkan pekerjaan tersebut sebaiknya menggunakan alat pelindung tubuh berupa masker, yang memiliki filter yang cukup, sehingga dapat mengurangi pajanan uap bensin dan asap kendaraan bermotor.

### **3. Pemerintah kota Yogyakarta**

Setiap divisi akan sangat memberikan pengaruh apabila mampu melaksanakan tugas masing-masing secara optimal, dengan demikian pekerja apabila ada yang ingin melakukan penelitian serupa, pemerintah telah memiliki data yang dibutuhkan untuk penelitian tersebut, bukan sebaliknya, melimpahkan kesalahan pada pihak perusahaan semata.

#### 4. Masyarakat pengguna jasa SPBU

Memaklumi bahwa penggunaan masker pada operator bensin bukan karena mereka sombong atau tidak sopan, melainkan karena mereka juga memiliki hak untuk menjaga kesehatan tubuh mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asyhadie, Zaeni, 2008, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Dian Puspasari dan Dewi Setyorini, 2010, *Kamus Lengkap Kimia*, Penerbit Dwi Media Press
- Djumialdji dan Wiwoho Soedjono, 1987, *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perjanjian Pancasila*, Bina Akasara, Jakarta
- Djumialdji, 2008, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ebenezer,dkk., 2008, *Paper Kebijakan Energi tentang Pengaruh Bahan Bakar Transportasi terhadap Pencemaran Udara dan Solusinya*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Harianto, Ridwan, 2009, *Buku Ajar Kesehatan Kerja*, EGC, Jakarta
- Junaidi, Iskandar, 2010, *Penyakit Paru dan Saluran Nafas*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta
- Kartasapoetra dan Rience Widyaningsih, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*, Armico, Bandung
- Lofland, John, 2003, *Protes: Studi tentang Perilaku Kelompok dan Sosial*, INSIST Press, Yogyakarta
- Magnis, Franz, 1980, *Ringkasan Sejarah Marxisme dan Komunisme*, Penerbit Driyarkara
- Manulang, Sendjun, 1990, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta

Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta

Pitoyo,Whimbo, 2010, *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*, Visimedia, Jakarta

Prasetyo, Eko, 2004, *Orang Miskin Dilarang Sakit*, Resist Book, Yogyakarta

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan Kerja

Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

Undang-Undnag No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah

### **Website**

[http://www.bphmigas.go.id/p/bphmigaspages/bbm/jenis\\_bbm.html](http://www.bphmigas.go.id/p/bphmigaspages/bbm/jenis_bbm.html), tanggal 8 April 2010 pukul 11.22

<http://hemat-bensin.blogspot.com/2008/08/antara-bensin-timbal-dan-etanol.html>, tanggal 8 April 2010 pukul 11.30

<http://ibrahimisa.blogspot.com/2010/06/amerika-dan-tragedy-1965.html>, tanggal 25 Juni 2010 pukul 19.30

<http://id.wikipedia.org/wiki/Marsinah>, tanggal 4 Agustus 2010 pukul 10.00

<http://rendroprayogo.multiply.com/journal/item/16>, tanggal 4 Agustus pukul 11.30

# LAMPIRAN

### KUESIONER

Sebagai salah satu bagian dari penulisan akhir, penelitian yang saya lakukan membutuhkan kuesioner sebagai salah satu sumber data. Kuesioner ini juga merupakan prasyarat untuk kelulusan. Dengan demikian, sudilah kiranya saudara-saudara berkenan mengisi kuesioner ini sejauh pengetahuan anda. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.

---

Usia : .....

Jabatan : .....

Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap pekerjanya, mulai dari jaminan pemeliharaan kesehatan sampai pada santunan kematian, sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Maka, ada beberapa pertanyaan yang hendaknya saudara jawab:

1. Sudah berapa lama anda bekerja di SPBU Terban?

- 0 – 5 tahun
- 5 – 10 tahun
- Lebih dari 10 tahun

2. Ketika pertama kali mendaftarkan diri untuk bekerja di SPBU Terban, adakah perjanjian kerja yang harus anda tandatangani?

- Ya
- Tidak

3. Apakah anda memahami Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di tempat kerja anda?

- Ya
- Tidak
- Tidak Peduli

4. Jaminan apa saja yang anda dapatkan selama anda bekerja di SPBU Terban?

- Jaminan Kecelakaan Kerja
- Jaminan Hari Tua
- Jaminan Kematian
- Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
- Tidak ada
- Lain-lain .....

5. Apakah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan termasuk di dalam perjanjian kerja?

- Ya
- Tidak

6. Apakah ada sosialisasi dari pihak perusahaan ataupun pihak lain mengenai jaminan pemeliharaan kesehatan?

- Ada
- Tidak ada

7. Jika ya, dalam bentuk apa sosialisasi tersebut diselenggarakan?









**PT. BENOEHARDJA**  
**S.P.B.U. 44 - 55206**  
JL. C. SIMANJUNTAK NO. 17 - YOGYAKARTA  
TELP. (0274) 587039

## SURAT KETERANGAN

No: KET. **13** /TERBAN/05/10

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : L. HERBENU PAMBAGYO  
Jabatan : KEPALA SPBU TERBAN

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MARGARETHA DHITA PRAMESTI  
No. Mahasiswa : 06 05 09466  
Fakultas : HUKUM  
Universitas : ATMA JAYA YOGYAKARTA  
Alamat : JL. GATOTKACA NO. 9 DEMANGAN BARU

Dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "PENERAPAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PEKERJA BERDASARKAN PASAL 35 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI SPBU TERBAN, YOGYAKARTA" telah melakukan RISET di SPBU Terban tanggal 10 Februari 2010 sampai dengan tanggal 26 Mei 2010.

Dengan demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, **26** Mei 2010



*[Handwritten Signature]*  
**L. HERBENU PAMBAGYO**  
KEPALA SPBU TERBAN